



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 60 /PID.B/2013/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama	: HERIANTO Alias. HERI
Tempat Lahir	: Mujur/ Kabupaten Lombok Tengah
Umur atau Tanggal Lahir	: 25 tahun/23 Agustus 1987
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Tempat tinggal sementara Jalan Lumba-lumba Komplek Lumba-lumba 2 Taman Sari, Kecamatan Ampenan. Tempat tinggal menetap di Dusun Peluasan, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama	: Islam
Pekerjaan Pendidikan	: Tidak ada : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 07 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d

tanggal 19 Mei 2013;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIANTO ALS. HERI** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Axio

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Komang Purnami.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis coklat.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERIANTO Als. HERI pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di kamar kos kosan milik I Nyomang Purnami yang terletak di Jalan Swakarya Gang Melati Kekalik Gerisak , Kelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngerei Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 (satu) buah HP blackberry jenis Apollo warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Ni Komang Purnami atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Ni Komang Purnami yang sedang berada di dalam kamar kos yang ada tembok pagarnya dan merupakan tempat tinggal sehari-hari dari saksi Ni Komang Purnami saat itu pintu kamar kos dalam keadaan terbuka sedikit saksi Ni Komang Purnami baru selesai makan, kemudian masuk ke dalam kamar mandi hendak mencuci tangan terdakwa yang saat itu sedang membeli rokok melihat salah satu kamar kos yang pintunya terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos tersebut dan tanpa seijin dari saksi Ni Komang Purnami terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah Hp saksi Ni Komang Purnami keluar dari kamar mandi saksi Ni Komang Purnami melihat ada seorang laki-laki keluar dari kamar kos dan saat itu laki-laki tersebut sambil membawa 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah Hp black berry setelah itu laki-laki yang belakangan diketahui adalah terdakwa Herianto Als. Heri.
- Bahwa saksi Ni Komang Purnami langsung berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa karena terdakwa kaget mendengar suara teriakan maling-maling selanjutnya terdakwa langsung lari keluar kos menuju ke arah selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut didepan gerbang kos sedangkan Hp blackberry masih dibawa oleh terdakwa saksi Taufikurrahman yang saat itu sedang berada di dalam kamar mendengar suara teriakan maling-maling selanjutnya saksi Taufikurrahman keluar dan melihat terdakwa berlari kemudian saksi Taufikurrahman ikut mengejar terdakwa saksi Lukman Nulhakim hendak menuju ke mini marker bertemu dengan terdakwa yang sedang dikejar oleh warga, kemudian saksi Lukman Nulhakim menghadang terdakwa yang sedang berlari hingga berhasil menangkap terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ni Komang Purnami mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)

ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HERIANTO Als. HERI pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di kamar kos kosan milik I Nyomang Purnami yang terletak di Jalan Swakarya Gang Melati Kekalik Gerisak , Kelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc, 1 (satu) buah HP blackberry jenis Apollo warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Ni Komang Purnami atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Ni Komang Purnami yang sedang berada di dalam kamar kos yang ada tembok pagarnya dan merupakan tempat tinggal sehari-hari dari saksi Ni Komang Purnami saat itu pitu kamar kos dalam keadaan terbuka sedikit saksi Ni Komang Purnami baru selesai makan, kemudian masuk ke dalam kamar mandi hendak mencuci tangan terdakwa yang saat itu sedang membeli rokok melihat salah satu kamar kos yang pintunya terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos tersebut dan tanpa seijin dari saksi Ni Komang Purnami terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah Hp saksi Ni Komang Purnami keluar dari kamar mandi saksi Ni Komang Purnami melihat ada seorang laki-laki keluar dari kamar kos dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah Hp black berry setelah itu laki-laki yang belakangan diketahui adalah terdakwa Herianto Als. Heri.

- Bahwa saksi Ni Komang Purnami langsung berteriak maling-maling sambil mengejar terdakwa karena terdakwa kaget mendengar suara teriakan maling-maling selanjutnya terdakwa langsung lari keluar kos menuju ke arah selatan sambil membuang laptop tersebut didepan gerbang kos sedangkan Hp blackberry masih dibawa oleh terdakwa saksi Taufikurrahman yang saat itu sedang berada di dalam kamar mendengar suara teriakan maling-maling selanjutnya saksi Taufikurrahman keluar dan melihat terdakwa berlari kemudian saksi Taufikurrahman ikut mengejar terdakwa saksi Lukman Nulhakim hendak menuju ke mini marker bertemu dengan terdakwa yang sedang dikejar oleh warga, kemudian saksi Lukman Nulhakim menghadang terdakwa yang sedang berlari hingga berhasil menangkap terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ni Komang Purnami mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NI KOMANG PURNAMI (korban)** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc dan 1 (satu) buah Handphone blackberry jenis Apollo warna putih Pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di kamar kos kosan milik saya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada didalam kamar mandi dengan maksud untuk mencuci tangan sehabis makan, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit, setelah selesai mencuci tangan saya melihat ada seorang laki-laki keluar dari kamar kos dengan membawa laptop dan Hp milik saya langsung keluar mengejar laki - laki itu dan berteriak “maling...maling.....”, laki - laki tersebut pun membuang laptop, sedangkan Hp dibawa lari olehnya;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh warga yang mengatakan pelaku tersebut telah tertangkap dan sekarang berada di rumah Kepala Lingkungan dan setiba di rumah Kepala Lingkungan pelaku memang benar telah mencuri laptop dan Hp milik saya, kemudian datang Polisi dan membawa pelaku tersebut ke Kantor Polisi
- Bahwa terhadap barang bukti berupa laptop yang ditunjukkan di persidangan saksi membenarkan.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1. Saksi **TAUFIKURRAHMAN** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Swadaya Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa saksi saat itu saya berada didalam kamar kos dan mendengar ada suara teriakan “maling...maling...” dari kos kosan depan, kemudian saya keluar dari kamar kos melihat ada seorang perempuan berlari mengejar seorang laki-laki sambil berteriak “maling...maling....” lalu saya pun ikut berlari mengejar pelaku, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dari kejar-kejar itu saya mendengar pelaku yang

saya kejar sudah tertangkap oleh warga;

- Bahwa pelaku mengenakan pakaian kaos berwarna coklat garis-garis putih dan celana jeans biru;
- Bahwa pelaku saat melakukan aksinya tidak menggunakan/mengendarai sepeda motor;
- **Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.**

1. Saksi **LUKMAN NULHAKIM** : dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Awalnya saya berada di Jalan Swadaya bertujuan ke mini market, ketika di jalan saya bertemu dengan pelaku yang sedang dikejar oleh warga, saya berhenti dan menghadang pelaku yang sedang berlari, lalu menangkap pelaku bersama dengan warga;
- Pelaku tertangkap dan dibawa ke rumah Kepala Lingkungan untuk diamankan dari amukan massa dan tidak lama datang petugas kepolisian dan membawa pelaku ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku membawa laptop maupun Hp;
- **Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Axio, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis coklat, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang telah dituangkan dalam bentuk foto, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 wita bertempat di di Jalan Swadaya Lingkungan Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Terdakwa Herianto Als. Heri telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Axio warna hitam ukuran 14 inc dan 1 (satu) buah Handphone blackberry jenis Apollo warna putih;
- Bahwa saksi Ni Komang Purnami berada didalam kamar kos kosannya baru selesai makan, lalu masuk ke kamar mandi hendak mencuci tangan dan saat saksi Ni Komang Purnami keluar dari kamar mandi melihat Terdakwa keluar dari kamarnya dengan membawa 1 (satu) buah laptop merk Axio dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang membeli rokok melihat salah satu kamar kos yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tersebut dan tanpa seijin dari saksi Ni Komang Purnami Terdakwa membawa barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Axio dan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan berteriak “maling.....maling.....” selanjutnya Terdakwa langsung berlari menuju ke arah selatan sambil membuang laptop tersebut di depan pintu gerbang kos sedangkan Handphone blackberry masih dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Taufikurrahman saat itu sedang berada di dalam kamar mendengar suara teriakan “maling...maling...” selanjutnya saksi Taufikurrahman keluar dan melihat Terdakwa berlari, kemudian saksi Taufikurrahman ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi Lukman Nulhakim hendak menuju ke mini market bertemu dengan Terdakwa yang sedang dikejar oleh warga, lalu saksi Lukman Nulhakim menghadang Terdakwa yang sedang berlari hingga berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah laptop merk Axio telah Terdakwa buang di depan pintu gerbang kos kosan saat Terdakwa dikejar oleh saksi Ni Komang Purnami, sedangkan 1 (satu) buah Hp Blackberry terjatuh saat Terdakwa dikejar oleh warga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ni Komang Purnami mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang dianggap lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur dari salah satu dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ;

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu,**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan prang lain,**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Barang Siapa “ dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsure-unsur “barang siapa” adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertimbangkan segala perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan terhadap terdakwa telah membenarkan semua identitas dan yang telah terbukti memenuhi kriteria tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dianggap telah terpenuhi.

- Unsur mengambil suatu barang

Dalam teori dasar Hukum Pidana, kata "hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" digambarkan dalam arti "memiliki barang suatu milik orang lain" artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari pekerjaannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya.

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu apa yang dilakukannya yaitu melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah Hp Blackberry kepunyaan korban Ni Komang Purnami adalah milik korban sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa telah ditahan sesuai dengan ketentuan UU, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa guna memudahkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO ALS. HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Axio

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Komang Purnami.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis coklat.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah).

Demikian diputuskan Pada Hari **KAMIS** tanggal **21 MARET 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai oleh **H. BUDI SUSILO, SH.MH.** Dengan **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** serta **SUTARNO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **YULINA ADRIANTY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **NI MADE SAPTINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. **Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.**

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.

TTD

2. **SUTARNO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGATI,

TTD

YULINA ADRIANTY, SH.